



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, SURABAYA

TANJUNG PERAK , , Alamat : Jalan Perak Barat No. 357-375,
Kota Surabaya dalam hal ini diwakili oleh Ganjar Nugraha
sebagai Pemimpin Cabang memberikan kuasa kepada :

- 1. Muhammad Amri Irban Syah;**
- 2. Alvira Rhiza Ridwani;**
- 3. Titin Hariyati;**
- 4. Nessa Corina Putri;**
- 5. Febrianita Dwi Ayu;**

Para Karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Surabaya yang berkedudukan di PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tanjung Perak
beralamat di Jalan Perak Barat No. 357-375 Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.04 BO-
TJP/MKR/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 selanjutnya disebut
sebagai.....**Penggugat ;**

Lawan :

SANIDAH, tempat, tanggal lahir: Sampang, 12 Desember 1976,
Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat :
Jalan Platuk Donomulyo 3/23, Kota Surabaya, selanjutnya
disebut sebagai**Tergugat I;**

SARNO, tempat, tanggal lahir: Sampang, 10 Desember 1960, Laki-laki,
Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Platuk Donomulyo
3/23, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai ..**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan
tertanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya melalui E-Court pada tanggal 02 Juli 2024 dengan register perkara Nomor: 58/Pdt.GS/2024/PN.Sby telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta) pada tanggal 23 Maret 2020 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2003XPAY/882/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 (**bukti P.1**).
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan Sistem Pembayaran bulanan sebesar Rp. 3,880,000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) selama 60 (Enam Puluh) bulan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan / atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Letter C No. 002 Luas : 67 M2 atas nama Sarno yang terletak di Platuk Donomulyo III/23 Surabaya;
4. Asli bukti berupa Letter C No. 002 Luas : 67 M2 atas nama Sarno yang terletak di Platuk Donomulyo III/23 Surabaya Surabaya disimpan pada kantor Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Para Tergugat/Pemilik agunan menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar secara rutin sehingga mengakibatkan tunggakan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2003XPAY/882/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal kewajiban pembayaran angsuran ;
7. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal adalah sebesar :
 - ✓ **Tunggakan pokok : Rp. 89.224.521,-**
 - ✓ **Tunggakan Bunga : Rp. 6.027.784,-**

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Sby



✓ **Total Kewajiban** : Rp. 95.252.305,-
(Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori **macet**;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut ;
9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat I dan II
10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang : PK2003XPAY/882/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat I & II sebesar , **Rp. 95.252.305,- (Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah).**
11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar kredit **macet** Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat per tanggal sebesar : , **Rp. 95.252.305,- (Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah).**

✓ **Tunggakan pokok** : Rp. 89.224.521,-
✓ **Tunggakan Bunga** : Rp. 6.027.784,-
✓ **Total Kewajiban** : Rp. 95.252.305,-
(Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah)

12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
3. **Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :**
 - ✓ **Tunggakan pokok** : Rp. 89.224.521,-
 - ✓ **Tunggakan Bunga** : Rp. 6.027.784 ,-
 - ✓ **Total Kewajiban** : Rp. 95.252.305,-

(Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah)

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Letter C No. 002 Luas : 67 M2 atas nama Sarno yang terletak di Platuk Donomulyo III/23 Surabaya ; yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. **Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Letter C No. 002 Luas : 67 M2 atas nama Sarno yang terletak di Platuk Donomulyo III/23 Surabaya; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;**
5. **Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat hadir kuasanya sedang Tergugat I dan Tergugat II datang masing-masing prinsipal dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saya Ingin menyampaikan permohonan maaf dan penjelasan mengenai keterlambatan angsuran pinjaman yang kami miliki di Bank BRI.

Pada awalnya, angsuran pertama kami berjalan dengan normal selama dua tahun. Namun pada masa pandemic COVID-19, usaha Ibu Sanidah mengalami penurunan yang signifikan. Akibatnya, kami mengajukan permohonan keringanan angsuran dari Rp4.000.000 menjadi Rp2.500.000. Keringanan tersebut diberikan dan angsuran berjalan dengan jumlah yang disepakati selama enam bulan.

Sayangnya, setelah periode tersebut, kami mengalami keterlambatan angsuran sembilan bulan. Hal ini disebabkan oleh beberapa keadaan yang tidak terduga: Bapak mengalami sakit serius dan kakak kami mengalami kecelakaan. Situasi ini sangat mempengaruhi kemampuan keuangan kami, sehingga kami mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban angsuran.

Saat ini, usaha kami masih belum pulih sepenuhnya dan kami berusaha keras untuk memperbaiki kondisi keuangan kami. oleh karena itu, kami mengajukan permohonan kepada Bapak Pimpinan Bank BRI untuk memberikan keringanan angsuran lebih lanjut. Kami memohon agar angsuran kami dikurangi menjadi Rp1.500.000 per bulan, yang merupakan jumlah maksimal yang mampu kami bayar setiap bulan dalam kondisi saat ini.

Kami sangat berharap Bapak dapat mempertimbangkan permohonan kami dan memberikan keringanan yang kami butuhkan. Kami berterima kasih atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2003XPAY/882/03/2020 tanggal 23 Maret 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;**
2. **Fotokopi dari Fotokopi** Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578175212760006 atas nama Sanidah tanggal 16-3-2016 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578171012600002 atas nama Sarno tanggal 02-07-2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya



ternyata sesuai dengan fotokopinya, **selanjutnya diberi tanda bukti P-2** ;

3. **Fotokopi dari Fotokopi** Kartu Keluarga No.: 3578170101089485 atas nama kepala keluarga Sarno yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 06 Mei 2015 beserta lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, **selanjutnya diberi tanda bukti P-3**;
4. **Fotokopi** Kutipan Register Leter C Desa/Kelurahan: Sidotopowetan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan Dari Ukuran Ini Diberikan atas nama Sarno yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidotopowetan tanggal 4 Januari 2006, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **selanjutnya diberi tanda bukti P-4**;
5. **Fotokopi** Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Sarno tanggal 6 April 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **selanjutnya diberi tanda bukti P-5**;
6. **Fotokopi dari Fotokopi** Surat Nomor: 58/MKR/III/2024 perihal Surat Peringatan I yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Sidotopo Surabaya tanggal 04 Maret 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, **selanjutnya diberi tanda bukti P-6**;
7. **Fotokopi dari Fotokopi** Surat Nomor: 112/MKR/IV/2024 perihal Surat Peringatan 2 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Sidotopo Surabaya tanggal 18 April 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, **selanjutnya diberi tanda bukti P-7**;
8. **Fotokopi dari Fotokopi** Surat Nomor: 145/MKR/V/2024 perihal Surat Peringatan 3 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Sidotopo Surabaya tanggal 15 Mei 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dengan fotokopinya, **selanjutnya diberi tanda bukti P-8**;
9. **Print Out** Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening: 3196-01-018345-10-6 atas nama Sanidah periode 1/01/00 – 10/06/24, telah bermeterai cukup, **selanjutnya diberi tanda bukti P-9**;
10. **Print Out** Payoff Inquiry atas nama Sanidah tanggal 10-06-2024, telah bermeterai cukup, **selanjutnya diberi tanda bukti P-10**;



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578175212760006 atas nama Sanidah tanggal 10-03-2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **selanjutnya diberi tanda bukti T-1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578171012600002 atas nama Sarno tanggal 02-07-2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **selanjutnya diberi tanda bukti T-2;**
3. Fotokopi Tanda Terima Hutang PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk tanggal 23 Maret 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **selanjutnya diberi tanda bukti T-3;**
4. Fotokopi Surat Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor Rekening: 0882-01-016303-10-5 atas nama Sanidah dan Sarno tanggal 23 Maret 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **selanjutnya diberi tanda bukti T-4;**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan “ingkar janji atau wanprestasi” yang dilakukan oleh Para Tergugat mengenai tidak dipenuhinya kewajiban angsuran kredit kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam “Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003XPAY/882/03/2020 tanggal 23 Maret 2020”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah menerima pinjaman uang dari Penggugat dan sebagai jaminan hutangnya, Para Tergugat telah menjaminkan Letter C;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman tersebut, pada awalnya, angsuran pertama berjalan dengan normal selama dua tahun. Namun pada masa pandemic COVID-19, usaha Tergugat I mengalami penurunan yang signifikan. Akibatnya, Para Tergugat mengajukan permohonan keringanan angsuran dari Rp4.000.000 menjadi Rp2.500.000. Keringanan tersebut diberikan dan angsuran berjalan dengan jumlah yang disepakati selama enam bulan;

Bahwa, setelah periode tersebut, Para Tergugat mengalami keterlambatan angsuran sembilan bulan. Hal ini disebabkan oleh beberapa keadaan yang tidak terduga: Tergugat II mengalami sakit serius dan kakak Para Tergugat mengalami kecelakaan. Situasi ini sangat mempengaruhi kemampuan keuangan Para Tergugat, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban angsuran;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat serta jawaban dari Para Tergugat tersebut, Hakim akan memberi pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam bentuk gugatan sederhana, terlebih dahulu dipertimbangkan segi formalitas gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2019, tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, untuk memenuhi segi formalitas gugatan sederhana harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA Nomor 2 tahun 2015 jo PERMA Nomor 2 tahun 2019, memperhatikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat *a quo* dihubungkan dengan ketentuan di atas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan untuk pengajuan gugatan sederhana di pengadilan *in casu* Pengadilan Negeri Surabaya;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai adanya pemberian kredit oleh Penggugat kepada Para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, serta besaran nilai angsuran setiap bulan yaitu sebesar Rp. 3,880,000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang diangsur selama 60 bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang telah diakui oleh Para Tergugat dan bahkan telah dilakukan angsuran sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Maret 2022, karena adanya *pandemi covid 19* angsuran tidak dapat dilanjutkan lagi oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa namun Para Tergugat melakukan angsuran kembali setelah adanya Surat Peringatan dari Penggugat, dengan angsuran pada April 2022 sampai Mei 2023, yang mana hal tersebut diakui oleh Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat serta jawaban Para Tergugat tersebut, menurut Hakim yang menjadi perselisihan kedua belah pihak adalah berkenaan dengan besarnya nilai angsuran yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat setelah Para Tergugat tidak mampu bayar disebabkan *pandemi covid 19*, dimana waktu terjadi *pandemi covid 19* dalam jawabannya Para Tergugat telah menerima *Restrukturisasi kredit* dari Penggugat sehingga Tergugat memperoleh keringanan angsuran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dalam dalil gugatan Penggugat angsuran yang harus dibayar oleh Para Tergugat sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu sebesar Rp. 3,880,000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan adanya perbedaan nilai angsuran sebagaimana dalil Penggugat maupun Para Tergugat yang saling berbeda tersebut terutama selama adanya *pandemi covid 19*, yang menjadi permasalahan adalah apakah Para Tergugat benar harus membayar dengan nilai angsuran setelah menerima *Restrukturisasi kredit* atau nilai angsuran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan kebijakan pemerintah kepada Masyarakat pelaku usaha termasuk usaha kecil/menengah dalam melunasi kredit perbankan selama adanya *pandemi covid 19*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kebijakan menghadapi *pandemi covid 19*, pemerintah mengeluarkan Kepres No.12 tahun 2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Diasese 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional, dan kemudian penyebaran Covid 19 dinyatakan telah berakhir dengan Kepres No.17 tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Diasese 2019 (Covid 19) di Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam menghadapi *pandemi covid 19* tersebut serta dihubungkan dengan dengan perjanjian kredit oleh Para Tergugat kepada Penggugat yang telah diterima dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 23 Maret 2020 dan Para Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sampai bulan Maret 2022, namun tidak mampu lagi membayar akibat *pandemi covid 19*;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawaban dari Para Tergugat tersebut, maka menurut Hakim adalah beralasan ketidakmampuan Tergugat untuk melanjutkan kewajiban membayar angsuran disebabkan karena usaha Tergugat terdampak oleh wabah *pandemi covid 19* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dijelaskan oleh Penggugat adalah apakah Penggugat telah menjalankan kebijakan dalam bentuk *Restrukturisasi kredit* kepada Para Tergugat, sedangkan dalam gugatannya mengenai hal tersebut tidak dijelaskan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian *Restrukturisasi kredit* tersebut adalah tindak lanjut kebijakan pemerintah melalui *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* yang wajib dilaksanakan oleh pihak perbankan termasuk terhadap Penggugat, hal tersebut untuk memastikan apakah Penggugat telah memberikan keringanan dalam bentuk *Restrukturisasi kredit* kepada Para Tergugat untuk menjawab adanya perbedaan nilai angsuran sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan Penggugat tentang kebijakan menghadapi *pandemi covid 19* dengan melakukan Upaya *Restrukturisasi kredit* terhadap Para Tergugat tidak diuraikan, maka menurut Hakim gugatan Penggugat adalah masih kurang jelas sehingga gugatan untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2019, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*),
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, oleh Mangapul S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Sby, tanggal 02 Juli 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta Kuasa Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dicky Aditya Herwindo, SH, M.H.

Mangapul, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PPNBP endaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,00
4. Redaksi	Rp. 30.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp. 370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN Sby